

Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional

Breverdya Putrananda Manihuruk¹, Santi Novita²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
putranandabreverdya@gmail.com¹, santi.novita@feb.unair.ac.id²

*Corresponding Author

Diajukan : 8 Nopember 2022

Disetujui : 16 Nopember 2022

Dipublikasikan : 1 Januari 2023

ABSTRACT

This study aims to test the effect of institutional ownership and political connection on tax avoidance. This study comprises 836 observations of firms in the non-financial industries from 2015-2018 listed on the Indonesia Stock Exchange. Multiple linear regression analysis with STATA 14 software is used. The result shows that political connections can be a tool to reduce tax avoidance, while institutional ownership effect tax avoidance only in the non-mining industry. The mining industry need wider pressure to mitigate the non-compliance on tax. The research may provide a deep insight the role of political connection especially for fiscal authority. It is a strengthen factor in the relation of the ownership and tax compliance. Furthermore, the character of industry doesn't indicate that the certain industry has a higher potential to do incompliance.

Keywords: Political connection, institutional ownership, tax avoidance

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak merupakan isu menarik terkait munculnya beberapa kasus pajak yang dilakukan perusahaan dan ekspektasi otoritas fiskal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun relatif baru, penghindaran pajak dan agresivitas pajak telah diversifikasi dan topik luas Martinez (2017). Keberhasilan pemungutan pajak diandalkan pada penegakan hukum oleh otoritas pajak. Pemerintah tentu berharap sebisa mungkin melaksanakan kewajiban pajak tersebut. Namun, bagi pembayar pajak, pembayaran pajak merupakan beban bagi perusahaan yang menghasilkan kesejahteraan pemegang saham yang lebih rendah, dan keuntungan yang diperoleh tidak dapat maksimal. Semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara hukum untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perpajakan. Ini tidak melanggar peraturan pajak. Menurut Erly dalam (Jasmine, 2017) Tax avoidance adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan – pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal – hal yang belum diatur dan kelemahan – kelemahan yang aada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Terkadang, suatu negara bisa mengalami kerugian jika perusahaan melakukan penghindaran pajak karena mengurangi pendapatan, tetapi pemerintah tidak bisa menjatuhkan sanksi karena tidak ada aturan yang dilanggar secara hukum. Mardiasmo (2018: 11) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah strategi 2 Indonesia Banking School dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2017). Umumnya, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang dimasukkan dalam tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat

yang efektif dalam mengurangi penghindaran pajak (Ji et al., 2018). Namun, beberapa hasil penelitian menyatakan secara berbeda. Bukti baru yang berkaitan dengan peningkatan kepemilikan institusi dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak (Khan et al., 2017).

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dana perwalian, lembaga asing, dan lembaga lainnya. Dalam arti lain, kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawasan terhadap manajemen di perusahaan, oleh karena itu kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan hubungan perusahaan dengan politisi atau pengalaman dalam politik bisa menjadi tantangan yang signifikan bagi penegakan kepatuhan pajak (Lin et al., 2018). Hubungan politik dan kepemilikan institusional memiliki dua pandangan yang berbeda. Tata kelola perusahaan yang baik penting dalam sebuah perusahaan untuk menjaga akuntabilitas perusahaan

Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik penting bagi perusahaan terutama untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Dalam kajian ini akan menggabungkan salah satu komponen good corporate governance, yaitu kepemilikan institusional. Ini diharapkan untuk mengurangi penghindaran pajak dan keberadaan koneksi politik yang mungkin memperkuat praktek penghindaran pajak. Dalam studi ini, faktor tersebut akan dikaitkan dengan penghindaran pajak yang legal namun kurang etis. Kepemilikan institusional yang termasuk dalam tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Semakin besar kepemilikan institusional perusahaan, semakin besar tekanan pada perusahaan untuk menghindari ketidakpatuhan pajak. Studi ini menggunakan sampel seluruh sektor industri kecuali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018.

Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai industri di Indonesia. Deskripsi lebih lanjut tentang karakteristik industri yang mungkin mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan diberikan. Dalam studi ini efek perbedaan perusahaan pertambangan dan non pertambangan akan dieksplorasi karena isu penghindaran pajak saat ini terkait dengan beberapa kasus penghindaran pajak melibatkan perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia. Pentingnya analisis karakteristik pertambangan dan non pertambangan bahwa karakteristik perusahaan pertambangan jauh lebih berisiko dibandingkan dengan perusahaan non pertambangan. Karakteristik yang berbeda antara kedua industri juga didukung oleh penelitian Roberts dan Zurawski (2016) dan Li dan Islam (2019). Artikel ini disusun sebagai berikut: di bagian kedua dari penelitian ini adalah tinjauan literatur yang mencakup formulasi hipotesis. Bagian ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah hasil dan pembahasan, dan diikuti dengan kesimpulan

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Praktik penghindaran pajak dalam pandangan teori agensi dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara kepala sekolah dan agen yang muncul ketika masing-masing pihak berusaha mempertahankan atau mencapai tingkat kemakmuran sesuai keinginan perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu melalui kebijakan yang diambil oleh para pemimpin perusahaan tersebut. Secara umum, pemimpin memiliki dua karakteristik, yaitu pengambil risiko dan menolak risiko. Karakteristik pemimpin yang handal adalah pemimpin yang mampu memutuskan segala hal keputusan dalam kebijakan perusahaan dan menjadi peranan penting bagi perusahaan dalam hal penghindaran pajak karena posisi eksekutif tertinggi.

Kepemilikan institusi memiliki arti penting dalam pengawasan manajemen karena kepemilikan institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Bersamaan dengan hubungan dengan lembaga pemerintah diharapkan fungsi pengawasan dapat maksimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hubungan politik adalah hubungan yang dapat memfasilitasi semua hal atau kegiatan. Perusahaan yang terhubung secara politik adalah perusahaan yang memiliki hubungan politik atau mencari kedekatan dengan politisi atau

pemerintah. Dengan adanya keterkaitan politik ini, diharapkan kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang sama.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi atau memantau manajemen. Studi sebelumnya menguji kepemilikan institusi efek dan penghindaran pajak memberikan hasil yang tidak konsisten. Bird dan Karolyi (2017) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusi menyebabkan peningkatan penghindaran pajak. Khan et al. (2017) yang melakukan penelitian di AS menggunakan negara indeks Russel bahwa Peningkatan kepemilikan institusi berdampak positif pada penghindaran pajak. Namun, dengan lingkungan yang sama hasilnya berbeda (Khurana et al., 2018) Rangkaian literatur umumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola pemerintahan yang kuat akan mengurangi agresivitas tindakan yang akan merusak reputasi perusahaan (Alzoubi, 2016). Namun, tindakan penghindaran pajak akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan dalam hal keuntungan. Tetapi, jika terlalu agresif, manfaatnya bisa lebih besar daripada manfaatnya. Alkurdi dan Mardini (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Di pasar berkembang, Ying et al. (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berdampak negatif terhadap penghindaran pajak bagi perusahaan terdaftar Tiongkok. Khurana et al. (2018) menyatakan investor institusional lebih memperhatikan konsekuensi jangka panjang penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan bukti empiris di pasar berkembang, hipotesis penelitian penelitian ini adalah:

H1: Kepemilikan institusi berdampak negatif pada penghindaran pajak.

Hubungan Politik dan Penghindaran pajak

Keterkaitan politik dalam lingkungan yang unik seperti negara-negara emerging market,(negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah) akan memberikan sisi yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju. Perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi umumnya diberikan perlakuan khusus atau hak istimewa oleh pemerintah terutama untuk lingkungan yang unik, seperti Indonesia. Perusahaan didefinisikan memiliki hubungan politik ketika seorang eksekutif utama adalah anggota dewan pemerintah berekanan dengan pejabat tingkat atas pemerintah. Lin dan yang lain (2018) menyatakan bahwa koneksi politik dapat menjadi tantangan bagi efektivitas penegakan pajak. Seperti Abdul Wahab (2017) di Malaysia, menyatakan bahwa negara yang berbeda memiliki keadaan yang berbeda. Kriteria hubungan politik adalah pemilik perusahaan adalah politisi yang berafiliasi dengan partai politik atau pemilik perusahaan adalah pejabat pemerintah.

Charney dan yang lain. (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik memiliki banyak keuntungan, yaitu mereka mendapatkan keuntungan dari hubungan politik mereka. Perusahaan dapat dikatakan mempunyai hubungan politik, apabila jajaran atas perusahaan tersebut pernah menduduki jabatan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri atau jabatan yang sederajat, seperti kepala daerah provinsi, direksi Badan Usaha Milik Negara, kepala dan pengurus partai politik, atau memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. Penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan, menggunakan proksi untuk ada tidaknya kepemilikan pemerintah secara langsung dalam perusahaan tersebut.

Hijriah (2017) seseorang yang melakukan penelitian terhadap perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan proksi GAAP Effective Tax Rate (ETR) dan current ETR. Hasil serupa melalui penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan lainnya (2017) menyatakan bahwa hubungan politik berpengaruh negatif terhadap pnhindaran pajak. Berdasarkan penelitian empiris ini, hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Hubungan politik berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2018. Jenis data yang digunakan adalah data panel tidak seimbang yang dikumpulkan dari penyedia data OSIRIS. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji yang digunakan adalah uji signifikansi parameter individu (uji statistik t), dan uji koefisien determinasi (r^2) Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 INST + \beta_2 PCON + \beta_3 ROA + \beta_4 LEV + \beta_5 SIZE + \delta Indummy + e (1)$$

T : Penghindaran Pajak

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien arah regresi

PCON : Koneksi Politik

INST : Kepemilikan Instusional

ROA : Pengembalian Aset

LEV : Leverage

FSIZE : Ukuran Perusahaan

Indummy : Kode Industri

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate ratio (Jihene and Moez, 2019, Khan dan yang lainnya, 2017).

ETR adalah rasio antara total beban pajak dan laba sebelum pajak. Total beban pajak merupakan beban pajak kini dan juga pajak tangguhan. ETR dapat menggunakan segala bentuk pengurangan pajak melalui tempat perlindungan pajak dan celah hukum (Dyrenge dan yang lainnya, 2017). Selanjutnya, ETR dapat mendeteksi penghindaran pajak yang berasal dari dampak perbedaan temporer. ETR dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Perhitungan ini tidak hanya berasal dari pajak penghasilan tetapi beban pajak lain yang dapat ditanggung oleh perusahaan. ETR adalah fungsi kebalikan dari penghindaran pajak. Namun, nilai ETR dalam penelitian ini dikalikan dengan -1 seperti yang dilakukan Khan et al. (2017) sehingga ketika nilai ETR rendah, perusahaan kurang terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

(Wicaksono, 2017) mengungkapkan bahwa koneksi politik melalui hubungan komisaris berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dari hasil tersebut menunjukkan koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan lobby dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak. Hubungan politik diukur dengan variabel dummy, dummy 1 untuk perusahaan yang direksi atau dewan komisarisnya saat ini atau pernah aktif di pemerintahan atau pernah menjabat di pemerintahan, dan 0 jika tidak memiliki hubungan politik (Cheng, 2017, Kim dan Zhang, 2016). Kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar (Desai dan Dharmapala, 2009, Khan dan yang lainnya., 2017).

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ROA, leverage, dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Noor dan Sabli (2017). Return on Assets merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan investasi perusahaan. Pengembalian aset juga dapat menggambarkan bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Perhitungan ROA dalam penelitian ini yaitu dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset. Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dan total aset perusahaan yang menunjukkan jumlah aset yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang dibiayai dengan menggunakan hutang. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dikelompokkan berdasarkan ukuran perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Diukur dengan Ln total aset.

HASIL

Total data perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018 sebanyak 1644 data. Dari jumlah tersebut, 836 data perusahaan memenuhi kriteria sampel. Sisa data yang tidak digunakan terdiri dari 465 laporan keuangan yang menunjukkan kerugian, 159 laporan keuangan yang tidak memberikan informasi data yang lengkap, dan 184 perusahaan yang memiliki nilai ETR lebih dari 1 (satu) selama tahun 2015-2018. Informasi ini disajikan pada Tabel 1. seperti di bawah ini.

Tabel 1. Penelitian Sampel

Sample Criteria	Amount
Non-financial companies listed on the IDX in 2015-2018 and not excluded from the list during that period	1644
Companies that suffered losses in 2015-2018	(465)
Companies that do not have complete data	(159)
Companies that have an ETR value of more than 1 year 2015-2018	(184)
Total Sample used in this research	836

Tabel 2 menjelaskan statistik deskriptif dari setiap variabel. Variabel TA adalah penghindaran pajak menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran pajak dibandingkan dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak adalah 0,25 menunjukkan rata-rata normal tarif pajak. Tanda negatif digunakan untuk membuat interpretasi derajat ETR sebagai proxy penghindaran pajak sejalan dengan interpretasi derajat penghindaran pajak. Untuk variabel INSTOWN menunjukkan bahwa kepemilikan institusional rata-rata 0,66. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki porsi kepemilikan institusional yang tinggi. Sambungan politik (PCON) menunjukkan bahwa hasil di bawah 0,5 yang menunjukkan jumlah perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki koneksi politik

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
TA	836	-0,248	0,140	-0,941	0,000
INSTOWN	836	0,655	0,206	0	0,999
PCON	836	0,435	0,496	0	1
ROA	836	0,077	0,089	0,000	0,745
LEV	836	0,444	0,196	0,000	0,998
FIRMSIZE	836	28,958	1,585	23,557	33,473

Hasil regresi linier berganda untuk menguji pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak disajikan pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variables	(1) All industry	(2) Mining	(3) Non- mining
PCON	-0.02* (0.009)	-0.064* (0.035)	-.0178* (0.010)
INSTOWN	-0.03 (0.022)	0.078 (0.078)	-.052** (0.241)
ROA	0.22*** (0.053)	0.278* (0.148)	.180*** (0.058)
LEV	-0.04 (0.024)	0.161* (0.084)	.057** (0.026)
SIZE	0.00 (0.003)	0.006 (0.011)	.003 (0.003)
Constant	-0.29* (0.10)	-0.627* (0.359)	- .627*** (0.097)
Observations	836	80	756
R-squared	0.09	0.106	0.03
Industry effect	Yes		

t statistics in parentheses
* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tabel 3. menunjukkan hasil analisis regresi berganda pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Tabel 3. kolom 1, merupakan pengujian observasi untuk semua industri kecuali perusahaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta kolom 2 untuk industri pertambangan dan kolom 3 untuk industri non pertambangan. Artinya, karakteristik industri memiliki pengaruh yang sama dalam hal hubungan politik. Kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang berbeda untuk industri pertambangan dan non pertambangan. Dalam industri pertambangan, p-value menunjukkan tidak signifikan. Sebaliknya untuk industri non pertambangan koefisiennya negatif dan signifikan. Itu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan politik dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, meski ada koneksi politik, perusahaan tetap bisa bekerja dengan baik dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Perusahaan tidak mencoba mengambil keuntungan dari koneksi politik mereka untuk mengurangi beban pajak. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswari dan yang lainnya (2019) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari kedekatan dengan pemerintah, tetapi perusahaan juga harus memikirkan dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjang dari citra perusahaan yang buruk akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan perusahaan akan mengalami kerugian.

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan tanda dari beberapa penelitian (Ferdiawan dan Firmansyah, 2017, Khelif dan Amara, 2019, Ajili dan Khelif, 2020, Zhao et al., 2020, Shen dan yang lainnya., 2019) mereka tidak mendukung Kim dan Zhang (2016) yang menyatakan koneksi

politik dapat digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi dengan pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perusahaan yang terhubung memiliki biaya penegakan pajak yang lebih rendah dan tekanan yang lebih rendah untuk memiliki transparansi publik yang lebih besar. Hasilnya juga memiliki sisi berlawanan dari Lin et al. (2018) yang menyatakan bahwa;

Perusahaan yang terhubung dengan pemerintah dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi efektivitas penegakan pajak. Hasil penelitian juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab dan yang lainnya. (2017) dalam konteks Indonesia selama periode pengamatan karena mungkin ada karakter perilaku politik yang berbeda dari negara lain.

Dengan demikian, penegakan akan memotivasi pengelola untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Isu yang menyinggung dan merugikan masyarakat akan dengan mudah menarik perhatian publik. Antonetti dan Anesa (2017) menyatakan bahwa konsumen akan bereaksi negatif terhadap penghindaran pajak daripada menghargai strategi pajak konservatif. Selain itu,

Variabel hubungan politik yang berpengaruh negatif karena peraturan perpajakan mengatur tentang transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan untuk tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memanfaatkan kedekatan dengan partai politik memang memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, namun perusahaan harus lebih memikirkan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkannya. Citra perusahaan yang buruk akan berdampak jangka panjang sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun dan menimbulkan kerugian. Perusahaan akan mengutamakan keuntungan jangka panjang daripada keuntungan yang hanya bisa dinikmati sesaat demi kelangsungan usaha.

Hubungan politik dapat menguntungkan atau merugikan keputusan manajemen berdasarkan atau tergantung pada hukum, budaya, dan karakteristik dalam keadaan tertentu (Amara dan Khlif, 2020). Selain itu, Fransiskus. (2016) menyatakan bahwa secara umum hasil mendukung bahwa hubungan politik terkait dengan lebih banyak penghindaran pajak, tetapi menyoroti bahwa faktor spesifik menentukan perilaku penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak bagi industri pertambangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Ying., 2017, Khurana 2018) yang menunjukkan bahwa peran institusional lebih besar untuk memantau perilaku perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2017). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani, Baroroh tahun 2009, Tiara Riza Falistiani dan Trisni (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besarnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihindari. Hal ini bisa terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena tugas mereka agar kepemilikan institusional tetap ada, tapi terjadi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional harus dapat memainkan peran penting dalam mengawasi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku egois.

. Hal ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2018) yang menyimpulkan bahwa semakin banyak kepemilikan institusional akan meningkatkan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, semakin tinggi struktur kepemilikan institusional menunjukkan adanya tekanan dari institusi kepada manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kebijakan perpajakan yang agresif. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga pemilik institusional yang juga bertanggung jawab kepada publik memastikan bahwa manajemen perusahaan mengambil keputusan yang tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Kepemilikan institusional diselenggarakan sebagai mekanisme GCG sebagai organ pengawasan. Dengan pengawasan, praktik penghindaran pajak yang agresif yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan dapat diminimalisir. Jika dihubungkan kembali dengan teori keagenan, suatu institusi yang telah melakukan investasi pada suatu perusahaan tentunya akan menginginkan yang terbaik bagi perusahaan tersebut agar investasi tersebut mendapatkan keuntungan dari investasinya.

Armstrong (2019) menyatakan bahwa perusahaan dalam industri yang sama memiliki peran dalam strategi penghindaran pajak. Jika ditelaah secara terpisah, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak di industri pertambangan. Dalam industri pertambangan, struktur kepemilikan bukanlah alat yang efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak berdampak negatif bagi industri non pertambangan. Pada industri non pertambangan, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peyer dan Vermaelen (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi share akan langsung dipengaruhi oleh perubahan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua kesimpulan utama. Pertama, koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak baik bagi perusahaan pertambangan maupun non pertambangan. Perusahaan berusaha untuk tidak mengambil keuntungan dari koneksi politik mereka untuk mengurangi beban pajak. Meskipun memiliki koneksi politik, perusahaan masih dapat melakukan dengan baik dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak yang sesuai. Perspektif jangka panjang dari pengaruh perusahaan memperkuat motif untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kesimpulan kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak hanya pada industri non pertambangan. Artinya semakin besar kepemilikan institusional maka semakin sedikit upaya penghindaran pajak yang dilakukan. Adanya pengawasan dari institusi terhadap praktik penghindaran pajak agresif yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan dapat diminimalisir. Di perusahaan pertambangan, dibutuhkan tekanan besar yang lebih luas yang mungkin lebih efektif dari pada kepemilikan institusional.

REFERENSI

- Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amara, I., & Khlif, H. (2020). A review of the influence of political connections on management's decision in non-US settings. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 687–705. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0075>
- Antonetti, P., & Anesa, M. (2017). Consumer reactions to corporate tax strategies: The role of political ideology. *Journal of Business Research*, 74, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.12.011>
- Armstrong, C. S., Glaeser, S., & Kepler, J. D. (2019). Strategic reactions in corporate tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 68(1). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2019.03.003>
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. *Accounting Review*, 92(1), 29–50. <https://doi.org/10.2308/accr-51520>
- Carney, M., Estrin, S., Liang, Z., & Shapiro, D. (2019). National institutional systems, foreign ownership and firm performance: The case of understudied countries. *Journal of World Business*, 54(4), 244–257. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.03.003>
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*

- (Edisi Revi). PT Gramedia Pustaka Jakarta.
- Chang, M.-L., Huang, D.-F., Ting, C.-C., & Chang, H.-S. (2019). Gender, Political Connection, and Tax Avoidance in China. *Theoretical Economics Letters*, 09(08), 2839–2863. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.98178>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441–463. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). The Effect of Political Connection, Foreign Activity, and Real Earning Management on Tax. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(3), 93–116.
- Francis, B. B., Hasan, I., Sun, X., & Wu, Q. (2016). CEO political preference and corporate tax sheltering. *Journal of Corporate Finance*, 38, 37–53. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.03.003>
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2017). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 525–534. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i1.4924>
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Jamei, R. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644. <http://www.econjournals.com>
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Ji, X. D., Ahmed, K., & Lu, W. (2015). The impact of corporate governance and ownership structure reforms on earnings quality in China. In *International Journal of Accounting and Information Management* (Vol. 23, Issue 2). <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2014-0035>
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of audit quality on CEO compensation and tax avoidance: Evidence from Tunisian context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khlif, H., & Amara, I. (2019). Political connections, corruption and tax evasion: a cross-country investigation. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 401–411. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0004>
- Khurana, I. K., Moser, W. J., & Raman, K. K. (2018). Tax Avoidance, Managerial Ability, and Investment Efficiency. *Abacus*, 54(4), 547–575. <https://doi.org/10.1111/abac.12142>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Li, L., & Islam, S. Z. (2019). Firm and industry specific determinants of capital structure: Evidence from the Australian market. *International Review of Economics and Finance*, 59, 425–437. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.10.007>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Ed.19 (ed.); 8th ed.). Andi Offset.
- Martinez, A. L. (2017). Tax aggressiveness: a literature survey Abstract. *Revista de Educação e Pesquisa Em Contabilidade (REPeC)*, 11(0), 106–124. <https://doi.org/10.17524/repec.v11i0.1724>
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>

- Palareti, G., Legnani, C., Cosmi, B., Antonucci, E., Erba, N., Poli, D., Testa, S., & Tosetto, A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent venous thromboembolism: Analysis of results obtained in the DULCIS study. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- Roberts, I., & Zurawski, A. (2016). Changing Patterns of Corporate Leverage in China: Evidence from listed companies. *China's New Sources of Economic Growth: Vol. 1, Pbc*, 271–313. <https://doi.org/10.22459/cnseg.07.2016.12>
- Setya Maharani, F., & Baroroh, N. (2019). Accounting Analysis Journal The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation Article Info Abstract. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Shen, Y., Gao, D., Bu, D., Yan, L., & Chen, P. (2019). CEO hometown ties and tax avoidance-evidence from China's listed firms. *Accounting and Finance*, 58(5), 1549–1580. <https://doi.org/10.1111/acfi.12442>
- Tingting Ying, Brian Wright, W. H. (2016). *Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies Article information :*
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Zhao, C. X., Meng, L., Taylor, G., & Richardson, G. (2020). Let's get connected: The effect of directors connected to a tax office on corporate tax avoidance in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 106817. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106817>